



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Juni 2019 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Srg, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Srg dalam perkara antara : -----

- **Agus Tugiman**, bertempat tinggal di Taman Puri Indah Blok A2, No. 7 Rt 006/017 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Hakim, S.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Perumnas Ciracas Blok A No 273, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2019, sebagai Penggugat ;

Lawan

- **PT Bangun Beton Indonesia**, tempat kedudukan Branch Plant Jalan Syekh Muhammad Nawawi Albantani No. 76 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, Propinsi Banten, sebagai Tergugat

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Azhar, SH,,MH,,MH Advokat PT Bangun Beton Indonesia, yang berkantor di Baching Plant Bangun Beton Jln. Syekh Muhammad Nawawi No. 76 Kel. Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang-Banten, berdasarkan surat kuasa khusus No. 45/SK-K/ACA-BB/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal, 24 Jun. 2019, Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Srg, dan 8 Juli 2019 Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Srg;-----

3. Membaca Berkas perkara gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Srg dalam perkara antara: **AGUS TUGIMAN, sebagai Penggugat** lawan **PT BANGUN BETON INDONESIA, sebagai Tergugat** ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Senin, tanggal 26 Agustus 2019, telah ternyata, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya : **ARIF HAKIM, S.H**, datang menghadap serta memohon kepada Majelis Hakim,

Penetapan 1 No.61/Pdt.G/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut, sesuai dengan surat permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tersebut mencabut perkaranya dan Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini selesai karena dicabut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;-

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara ini dicabut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikian ditetapkan pada hari : **Senin** Tanggal **26 Agustus 2019** oleh kami : **ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.**, dan **GUSE PRAYUDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SITTI HARYATI, SH.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HOSIANNA M SIDABALOK, S.H., M.H**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H**

**GUSE PRAYUDI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**SITTI HARYATI, SH**

Halaman 2 Penetapan No.61/Pdt.G/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	380.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)